



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 181/Pid.B/2017/PN Tdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SELMUS HALAWA Alias SELMUS AMAYAO**
2. Tempat lahir : Hiligo'o
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Nopember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Fondrakoraya Rt-Rw Kec. Amandraya Kab. Nias  
Prov.Sumatera Utara/Dsn Arab I Rt.14 - Rw.08 Desa  
Kurnia Jaya Kec. Manggar Kab. Belitung Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 03 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Tdn tanggal 5 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2017/PN Tdn tanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Tdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa SELMUS HALAWA Als SELMUS Bin AMAYAO bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SELMUS HALAWA Als SELMUS Bin AMAYAO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sp. Motor merk Honda Blade warna hitam silver dengan No. Pol BN 8700 GR  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu AHNAN SULAIMAN
  - 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Alto warna hitam,  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah celana jeans merk CARDINAL warna biru dongker,
  - 1 (satu) buah celana panjang merk RELEASE warna coklat,
  - 1 (satu) buah sepatu merk PAKALOLO warna hitam,
  - 1 (satu) buah kaos merk CRESSIDA warna merah,
  - 1 (satu) buah baju kaos merk HICOOP warna biru,
  - 1 (satu) kotak celanan dalam merk RIDER SPORT,
  - 1 (satu) kotak celana dalam merk GTMAN.  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Toko Swalayan Puncak Manggar
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa SELMUS HALAWA Als SELMUS Bin AMAYAO, pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan November 2017 atau pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Toko Swalayan Puncak Manggar yang beralamat di Dusun Arab I Rt. 14 Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, bermula dari terdakwa Selmus Halawa Als Selmus Bin Amayao setelah selesai bekerja dan hari sudah gelap dikarenakan lampu penerangan telah dihidupkan, karena tidak memiliki uang yang cukup, terdakwa berniat untuk mengambil barang milik Toko Swalayan Puncak Manggar dengan membawa sebuah tas dukung warna hitam merk Palo Alto lalu pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade BN 6700 GR, sesampainya di Toko Swalayan Puncak Manggar terdakwa pergi ke bagian yang menjual celana dan celana dalam, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kotak celana dalam merk RIDER SPORT, 1 (satu) kotak celana dalam merk GTMAN/1 (satu) buah Jeans warna biru Dongker merk CARDINAL milik Toko Swalayan Puncak Manggar, lalu pergi ke ruang ganti,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di ruang ganti terdakwa langsung memasukkan barang-barang yang diambil tersebut ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa dan berencana melarikan diri, namun pada saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh karyawan toko yaitu saksi Sabtoro Basuki Als Toro yang curiga kepada terdakwa saat sebelum masuk ke ruang ganti resleting tas ransel dalam posisi diatas dan pada saat terdakwa keluar dari kamar ganti resleting berubah posisi menjadi disamping kiri, saksi Sabtoro Basuki Als Toro kemudian menemui Satpam Toko yaitu Saksi Budi Priyanto Als Bucii dan mengatakan "sepertinya orang tersebut ada mengambil barang, coba nanti pak Budi periksa". Pada saat terdakwa ingin keluar dari Toko, Satpam Toko yaitu Saksi Budi Priyanto Als Budi memberhentikan dan memeriksa isi dalam tas ransel milik terdakwa dan berkata "permisi bang saya mau mengecek isi tas abang bukan karena curiga tapi prosedur di puncak manggar apabila ada orang yang menggunakan tas yang tidak dititip di tempat penitipan barang pada saat keluar dari puncak untuk diperiksa terlebih dahulu sebelum meninggalkan puncak manggar", kemudian terdakwa mengatakan "silahkan bang", pada saat memeriksa tas ransel milik terdakwa saksi Budi menemukan barang bukti hasil curian terdakwa, kemudian saat saksi Budi Priyanto Als Budi menaruh barang hasil curian tersebut kembali ke dalam kantor terdakwa berusaha melarikan diri ke arah depan Toko Puncak, namun berhasil ditangkap oleh saksi Sabtoro Basuki Als Toro dan pegawai Puncak lainnya, dan tak lama kemudian datang saksi Dede Purwanto Als Dede sebagai Manager Toko Swalayan Puncak Manggar, terdakwa langsung diamankan ke Polsek Manggar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa Selmus Halawa Als Selmus Bin Amayao mengambil tanpa izin 1 (satu) kotak celana dalam merk RIDER SPORT, 1 (satu) kotak celana dalam merk GTMAN, 1 (satu) buah Jeans warna biru Dongker merk CARDINAL dari Toko Swalayan Puncak Manggar tersebut dengan maksud untuk memilikinya dan dipergunakan sehari-hari oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Selmus Halawa Als Selmus Bin Amayao Pihak Toko Swalayan Puncak mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 579.300,- (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Tdn



**SUBSIDIAIR**

Bahwa ia terdakwa SELMUS HALAWA Als SELMUS Bin AMAYAO, pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan November 2017 atau pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Toko Swalayan Puncak Manggar yang beralamat di Dusun Arab I Rt. 14 Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, bermula dari terdakwa Selmus Halawa Als Selmus Bin Amayao karena tidak memiliki uang yang cukup, terdakwa berniat untuk mengambil barang milik Toko Swalayan Puncak Manggar dengan membawa sebuah tas dukung warna hitam merk Palo Alto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade BN 6700 GR, sesampainya di Toko Swalayan Puncak Manggar terdakwa pergi ke bagian yang menjual celana dan celana dalam, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kotak celana dalam merk RIDER SPORT, 1 (satu) kotak celana dalam merk GTMAN, 1 (satu) buah Jeans warna biru Dongker merk CARDINAL milik Toko Swalayan Puncak Manggar, lalu pergi ke ruang ganti, sesampainya di ruang ganti terdakwa langsung memasukkan barang-barang yang diambil tersebut ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa dan berencana melarikan diri, namun pada saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh karyawan toko yaitu saksi Sabtoro Basuki Als Toro yang curiga kepada terdakwa saat sebelum masuk ke ruang ganti resleting tas ransel dalam posisi diatas dan pada saat terdakwa keluar dari kamar ganti resleting berubah posisi menjadi disamping kiri, saksi Sabtoro Basuki Als Toro kemudian menemui Satpam Toko yaitu Saksi Budi Priyanto Als Budi dan mengatakan "sepertinya orang tersebut ada mengambil barang, coba nanti pak Budi periksa". Pada saat terdakwa ingin keluar dari Toko, Satpam Toko yaitu Saksi Budi Priyanto Als Budi memberhentikan dan memeriksa isi dalam tas ransel milik terdakwa dan berkata "permisi bang saya mau mengecek isi tas abang bukan karena curiga tapi prosedur di puncak manggar apabila ada orang yang menggunakan tas yang tidak dititip di tempat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Tdn





penitipan barang pada saat keluar dari puncak untuk diperiksa terlebih dahulu sebelum meninggalkan puncak manggar", kemudian terdakwa mengatakan "silahkan bang", pada saat memeriksa tas ransel milik terdakwa saksi Budi menemukan barang bukti hasil curian terdakwa. kemudian saat saksi Budi Priyanto Als Budi menaruh barang hasil curian tersebut kembali ke dalam kantor terdakwa berusaha melarikan diri ke arah depan Toko Puncak, namun berhasil ditangkap oleh saksi Sabtoro Basuki Als Toro dan pegawai Puncak lainnya, dan tak lama kemudian datang saksi Dede Purwanto Als Dede sebagai Manager Toko Swalayan Puncak Manggar, terdakwa langsung diamankan ke Polsek Manggar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa Selmus Halawa Als Selmus Bin Amayao mengambil tanpa izin 1 (satu) kotak celana dalam merk RIDER SPORT, 1 (satu) kotak celana dalam merk GTMAN, 1 (satu) buah Jeans warna biru Dongker merk CARDINAL dari Toko Swalayan Puncak Manggar tersebut dengan maksud untuk memilikinya dan dipergunakan sehari-hari oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Selmus Halawa Als Selmus Bin Amayao Pihak Toko Swalayan Puncak mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 579.300,- (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDE PURWANTO Als DEDE Bin WAGIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Manager Toko Swalayan Puncak Manggar;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Toko Swalayan Puncak Manggar yang beralamat di Dusun Arab I Rt. 14 Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Tekhnisi Toko Swalayan Puncak yang bernama NASWANDI yang melaporkan kepada saksi bahwa terdakwa tertangkap tangan telah mengambil barang di dalam Toko;
- Bahwa Terdakwasempat melarikan diri dan mengamuk di depan Toko Swalayan Puncak;
- Bahwa setelah itu saksi dan saudara NASWANDI Segera pergi ke Toko Swalayan Puncak dan terdakwa sedang diamankan oleh Satpam Toko Swalayan Puncak yaitu saksi BUDI PRIYANTO;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa telah mengambil barang di Toko Puncak;
- Bahwa dari informasi Satpam yaitu Saksi Budi cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara membawa masuk tas ransel/dukung kepunyaanya lalu mengambil tanpa izin barang milik Toko Puncak dengan cara memasukkannya kedalam tas ranselnya lalu berniat melarikan diri, sesaat sebelum keluar, kemudian satpam meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap tas milik terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil barang di Toko Swalayan Puncak Manggar;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian kamera pangawas Toko Swalayan Puncak Manggar sedang tidak aktif dikarenakan rusak;
- Bahwa untuk pengecekan total jumlah barang yang telah dibeli dan jumlah yang masih ada di etalase toko saksi tidak dapat mengetahuinya, dalam hal penjualan saksi hanya dapat melihat dari jumlah keuntungan yang didapatkan saja, apabila toko mengalami kerugian maka saksi baru mengetahui bahwa ada barang telah dicuri oleh pengunjung;
- Bahwa pada saat saksi diberitahukan telah terjadinya pencurian tersebut, hari dalam keadaan gelap dikarenakan lampu penerangan jalan, rumah dan toko telah dihidupkan;
- Bahwa Gedung tempat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut
- merupakan sebuah toko yang buka pada jam 08.30 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib;
- Bahwa pada saat toko tersebut tutup maka tidak ada yang mendiami toko tersebut, hanya satpam yang berjaga disekitaran toko, toko tersebut merupakan gedung tertutup dengan dinding beton dan pintu utama menggunakan rolling door besi, dan diluar gedung menggunakan pagar beton pembatas yang memisahkan antara bangunan puncak dan bangunan kepunyaan orang lain;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) kotak celana dalam
- merk RIDER SPORT, 1 (satu) kotak celana dalam merk GTMAN, 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker merk CARDINAL milik Toko Swalayan Puncak Manggar;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pihak Toko Swalayan Puncak Manggar mengalami kerugian yang ditaksir ± Rp. 579.300,- ( lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **BUDI PRIYANTO Als BUDI Bin SUKARMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Satpam Toko Swalayan Puncak Manggar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Toko Swalayan Puncak Manggar yang beralamat di Dusun Arab I Rt. 14 Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh supervisor yaitu saksi SABTORO terdakwa menggunakan Tas Ransel warna hitam yang mana gerak geriknya mencurigakan dan saksi SABTORO memerintahkan saksi pada saat terdakwa keluar agar saksi memeriksa isi dalam tas ransel tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari Toko Puncak, saksi langsung memeriksa tas ransel milik terdakwa dan mendapati isi dalam tas ransel tersebut adalah 1 (satu) kotak celana dalam merk RIDER, 1 (satu) kotak celana dalam merk GTMAN 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker merk CARDINAL;
- Bahwa saksi menaruh barang yang telah dicuri oleh terdakwa kedalam kantor kemudian terdakwa berusaha melarikan diri kearah depan puncak dan ditangkap oleh saksi SABTORO dan pegawai puncak yang lainnya;
- Bahwa, pada saat kejadian pencurian kamera pangawas Toko Swalayan Puncak Manggar sedang tidak aktif dikarenakan rusak,
- Bahwa untuk pengecekan total jumlah barang yang telah dibeli dan jumlah yang masih ada di etalase toko saksi tidak dapat mengetahuinya, dalam hal penjualan saksi hanya dapat melihat dari jumlah keuntungan yang didapatkan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Tdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, apabila toko mengalami kerugian maka saksi baru mengetahui bahwa ada barang telah dicuri oleh pengunjung;

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut, hari dalam keadaan gelap dikarenakan lampu penerangan jalan, rumah dan toko telah dihidupkan;
- Bahwa benar, Gedung tempat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut merupakan sebuah toko yang buka pada jam 08.30 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib, pada saat toko tersebut tutup maka tidak ada yang mendiami toko tersebut, hanya satpam yang berjaga disekitaran toko, toko tersebut merupakan gedung tertutup dengan dinding beton dan pintu utama menggunakan rolling door besi, dan diluar gedung menggunakan pagar beton pembatas yang memisahkan antara bangunan puncak dan bangunan kepunyaan orang lain;
- Bahwa terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) kotak celana dalam merk RIDER SPORT, 1 (satu) kotak celana dalam merk GTMAN, 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker merk CARDINAL milik Toko Swalayan Puncak Manggar;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut. Pihak Toko Swalayan Puncak Manggar mengalami kerugian yang ditaksir ± Rp. 579.300,- ( lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **SABTORO BASUKI Als TORO Bin SUKIMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Karyawan Toko Swalayan Puncak Manggar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Toko Swalayan Puncak Manggar yang beralamat di Dusun Arab I Rt. 14 Desa Kurma Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terdakwa tertangkap tangan oleh saksi pada saat melakukan pencurian di Toko Swalayan Puncak;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang membawa sebuah tas ransel warna hitam dan sedang melihat barang barang yang dijual di dalam toko swalayan Puncak Manggar, saksi pada saat itu berinisiatif untuk mengawasi terdakwa yang mengambil beberapa barang dan membawanya ke ruang ganti untuk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicoba, tidak beberapa lama terdakwa keluar dari ruangan ganti dan disitu timbul kecurigaan saksi, pada saat sebelum masuk kedalam ruang ganti, saksi ingat bahwa resleting tas ransel milik terdakwa dalam posisi berada diatas, dan pada saat keluar dari kamar ganti resletingnya berubah posisi menjadi disamping kiri;

- Bahwa kemudian saksi menemui saksi Budi yaitu Satpam Toko Puncak Manggar dan mengatakan "sepertinya orang tersebut ada mengambil barang, coba nanti pak BUDI periksa", setelah itu saksi langsung melanjutkan pekerjaan yaitu berkeliling toko sesuai dengan tugas pokok saksi, benar bahwa, sesaat kemudian saksi mendengar ada orang yang berteriak "maling", lalu saksi langsung menghampiri dan ternyata adalah terdakwa;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian dengan cara berpura-pura mencoba barang yang akan dibelinya, lalu masuk keruang ganti pakaian, didalam ruang ganti tersebut, terdakwa memasukkan barang yang akan diambilnya didalam tas, setelah memasukkan barang kedalam tas terdakwa hendak melarikan diri;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut, hari dalam keadaan gelap dikarenakan lampu penerangan jalan, rumah dan toko telah dihidupkan;
- Bahwa, Gedung tempat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut merupakan sebuah toko yang buka pada jam 08.30 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib, pada saat toko tersebut tutup maka tidak ada yang mendiami toko tersebut, hanya satpam yang berjaga disekitaran toko, toko tersebut merupakan gedung tertutup dengan dinding beton dan pintu utama menggunakan rolling door besi, dan diluar gedung menggunakan pagar beton pembatas yang memisahkan antara bangunan puncak dan bangunan kepunyaan orang lain;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) kotak celana dalam merk RIDER SPORT, 1 (satu) kotak celana dalam merk GTMAN, 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker merk CARDINAL milik Toko Swalayan Puncak Manggar; Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pihak Toko Swalayan Puncak Manggar mengalami kerugian yang ditaksir ± Rp 579.300,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Tdn



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Toko Swalayan Puncak Manggar yang beralamat di Dusun Arab I Rt. 14 Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, terdakwa mengambil 1 (satu) kotak celana dalam merk RIDER SPORT, 1 (satu) kotak celana dalam merk GTMAN, 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker merk CARDINAL milik Toko Swalayan Puncak Manggar;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara terdakwa pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Blade warna hitam Silver No. Polisi BN 6700 GR dan dengan membawa sebuah tas dukung warna hitam merk Polo Alto, kemudian sesampainya di Toko Swalayan puncak, terdakwa langsung pergi ke bagian yang menjual celana dan celana dalam, sesampainya disana Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kotak celana dalam merk RIDER SPORT, 1 (satu) kotak celana dalam merk GTMAN, 1 (satu) buah Jeans warna Biru Dongker merk CARDINAL lalu kemudian terdakwa pergi ke ruang ganti, sesampainya diruang ganti, terdakwa langsung memasukkan barang yang diambil tersebut kedalam tas yang terdakwa bawa lalu berencana melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya sebelum terdakwa berhasil keluar dari swalayan tersebut, terdakwa didekati oleh saksi Budi (Satpam Puncak Manggar) dan satpam tersebut mengatakan kepada terdakwa "maaf dek, biasanya kalau kesini harusnya menitipkan tas" lalu terdakwa mengatakan "o iya maaf", satpam itu kemudian mengatakan "kita periksa ya tasnya ", setelah itu satpam tersebut baru mengetahui bahwa terdakwa telah mencuri barang di toko swalayan tersebut, kemudian satpam tersebut mengatakan "nah ini barang kamu ambil ya" lalu terdakwa mengatakan bahwa "iya, maaf", setelah itu satpam tersebut mengatakan "ayo ikut saya" lalu terdakwa berlari keluar dengan tujuan kabur akan tetapi berhasil ditangkap oleh masyarakat yang kebetulan berada disitu dan setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Manggar untuk mempertanggung jawabkan perbuatan;
- Bahwa benar, terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali mengambil barang di Toko Puncak Swalayan Manggar dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mencuri pertama kali pada awal bulan oktober 2017, terdakwa mencuri 2 (dua) buah baju dan berhasil melarikan diri, yang kedua



sekitar pertengahan bulan Oktober 2017 terdakwa berhasil mencuri 1 (satu) buah celana pendek dan 1 (satu) buah sepatu merk Pakalolo;

- Bahwa barang hasil curian tersebut dipergunakan terdakwa untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak ada uang;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) kotak celana Dalam merk RIDER SPORT, 1 (satu) kotak celana dalam merk GTMAN, 1 (satu) buah celana Jeans warna Biru Dongker merk CARDINAL, 1 buah celana panjang merk RELEASE, 1 buah sepatu merk PAKALOLO, 1 (buah) kaos warna merah merk CRESSIDA, 1 (buah) kaos warna biru merk HICOOP tersebut tanpa seizin pihak Toko Swalayan Puncak Manggar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sp. Motor merk Honda Blade warna hitam silver dengan No. Pol BN 8700 GR;
2. 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Alto warna hitam;
3. 1 (satu) buah celana jeans merk CARDINAL warna biru dongker;
4. 1 (satu) buah celana panjang merk RELEASE warna coklat;
5. 1 (satu) buah sepatu merk PAKALOLO warna hitam;
6. 1 (satu) buah kaos merk CRESSIDA warna merah;
7. 1 (satu) buah baju kaos merk HICOOP warna biru;
8. 1 (satu) kotak celanan dalam merk RIDER SPORT;
9. 1 (satu) kotak celana dalam merk GTMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Toko Swalayan Puncak Manggar yang beralamat di Dusun Arab I Rt. 14 Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, terdakwa mengambil barang-barang milik Toko Swalayan Puncak Manggar;
- Bahwa Terdakwa pergi ke toko swalayan tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Blade warna hitam Silver No. Polisi BN 6700 GR dan membawa sebuah tas dukung warna hitam merk Palo Alto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berpura-pura mencoba barang yang akan membelinya, lalu masuk keruang ganti pakaian, didalam ruang ganti tersebut, terdakwa memasukkan barang yang akan diambalnya ke dalam tas yang dibawanya;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) kotak celana Dalam merk RIDER SPORT, 1 (satu) kotak celana dalam merk GTMAN, 1 (satu) buah celana Jeans warna Biru Dongker merk CARDINAL, 1 buah celana panjang merk RELEASE, 1 buah sepatu merk PAKALOLO, 1 (buah) kaos warna merah merk CRESSIDA, 1 (buah) kaos warna biru merk HICOOP;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pihak Toko Swalayan Puncak Manggar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Tdn





yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa SELMUS HALAWA Alias SELMUS AMAYAO sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada hari kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Toko Swalayan Puncak Manggar yang beralamat di Dusun Arab I Rt. 14 Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, terdakwa mengambil barang-barang milik Toko Swalayan Puncak Manggar;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta berdasarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) kotak celana Dalam merk RIDER SPORT, 1 (satu) kotak celana dalam merk GTMAN, 1 (satu) buah celana Jeans warna Biru Dongker merk CARDINAL, 1 buah celana panjang merk RELEASE, 1 buah sepatu merk PAKALOLO, 1 (buah) kaos warna merah merk CRESSIDA, 1 (buah) kaos warna biru merk HICOOP;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara berpura-pura mencoba barang yang akan dibelinya, lalu masuk keruang ganti pakaian, didalam ruang ganti tersebut, terdakwa memasukkan barang yang akan diambilnya ke dalam tas yang dibawanya;

Menimbang bahwa tas yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Alto warna hitam sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan dan telah benarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sebagai tas yang dibawa Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi BUDI PRIYANTO Als BUDI Bin SUKARMAN ketika Terdakwa akan pergi meninggalkan toko swalayan Puncak tersebut, dimana Saksi BUDI PRIYANTO Als BUDI Bin SUKARMAN memeriksa tas yang dibawa oleh Terdakwa dan mendapati barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di dalam tas tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut telah berpindah dari tempatnya semula yaitu yang semula berada di dalam toko, telah berpindah ke dalam tas Terdakwa, yang walaupun Terdakwa belum sempat menikmati barang-barang hasil kejahatannya tersebut, namun dengan berpindahnya barang tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah masuk ke dalam pengertian mengambil sebagaimana diuraikan di awal;

Menimbang bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) kotak celana Dalam merk RIDER SPORT, 1 (satu) kotak celana dalam merk GTMAN, 1 (satu) buah celana Jeans warna Biru Dongker merk



CARDINAL, 1 buah celana panjang merk RELEASE, 1 buah sepatu merk PAKALOLO, 1 (buah) kaos warna merah merk CRESSIDA, 1 (buah) kaos warna biru merk HICOOP, merupakan benda-benda berwujud dan dalam hal ini dapat dihaki atau di miliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan bahwa pemilik dari barang barang tersebut adalah Toko Swalayan Puncak Manggar, yang adalah merupakan subjek hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang sesuatu dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu dalam pasal ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan unsur sebelumnya bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) kotak celana Dalam merk RIDER SPORT, 1 (satu) kotak celana dalam merk GTMAN, 1 (satu) buah celana Jeans warna Biru Dongker merk CARDINAL, 1 buah celana panjang merk RELEASE, 1 buah sepatu merk PAKALOLO, 1 (buah) kaos warna merah merk CRESSIDA, 1 (buah) kaos warna biru merk HICOOP merupakan barang barang milik Toko Swalayan Puncak Manggar, yang adalah merupakan subjek hukum;

Menimbang bahwa orang lain yang di maksud dalam pasal ini tidaklah terbatas pada pengertian Manusia atau orang (*Naturlijke Person*) saja tapi meliputi semua subjek hukum dalam arti luas yaitu meliputi juga Badan hukum (*VichtPerson*);

Menimbang bahwa Toko Swalayan Puncak Manggar merupakan suatu badan hokum, oleh karena itu selaku subjek hukum dalam hal ini kepadanya dipersamakan dengan pengertian orang lain dalam unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini adalah terkait dengan tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam hal ini dapat diartikan pula tujuan memiliki barang tersebut dilakukan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang sebagaimana keterangan Terdakwa di dalam persidangan bahwa bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah akan dipergunakan terdakwa untuk dipakai sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan demikian maksud Terdakwa mengambil barang barang tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang barang tersebut tidaklah ada izin dari pihak Toko Swalayan Puncak Manggar selaku pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya ijin dari pihak Toko Swalayan Puncak Manggar, maka perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak**

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pembedaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk pemberatan telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pencurian tersebut dapat dinyatakan bersalah karena melakukan pencurian dengan pemberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sekitar pukul 18.30 WIB dan saat itu telah gelap, dimana lampu penerangan jalan, rumah-rumah dan lampu toko telah dinyalakan;

Menimbang bahwa dengan demikian pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut matahari telah terbenam, dan merujuk pada definisi malam berdasarkan Pasal 98 KUHP tersebut telah masuk waktu malam, dengan demikian sub unsur di waktu malam dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa, Gedung tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut merupakan sebuah toko yang buka pada jam 08.30 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib, pada saat toko tersebut tutup maka tidak ada yang mendiami toko tersebut, hanya satpam yang berjaga disekitaran toko, toko tersebut merupakan gedung tertutup dengan dinding beton dan pintu utama menggunakan rolling door besi, dan diluar gedung menggunakan pagar beton pembatas yang memisahkan antara bangunan puncak dan bangunan kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dalam unsur ini tidaklah terpenuhi, karena gedung tersebut bukanlah suatu rumah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur unsur dalam dakwaan primer tidak semuanya terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa SELMUS HALAWA Alias SELMUS AMAYAO sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Tdn



## Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada hari kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Toko Swalayan Puncak Manggar yang beralamat di Dusun Arab I Rt. 14 Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, terdakwa mengambil barang-barang milik Toko Swalayan Puncak Manggar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta berdasarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini bahwa barang barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) kotak celana Dalam merk RIDER SPORT, 1 (satu) kotak celana dalam merk GTMAN, 1 (satu) buah celana Jeans warna Biru Dongker merk CARDINAL, 1 buah celana panjang merk RELEASE, 1 buah sepatu merk PAKALOLO, 1 (buah) kaos warna merah merk CRESSIDA, 1 (buah) kaos warna biru merk HICOOP;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara berpura-pura mencoba barang yang akan dibelinya, lalu masuk keruang ganti pakaian, didalam ruang ganti tersebut, terdakwa memasukkan barang yang akan diambilnya ke dalam tas yang dibawanya;



Menimbang bahwa tas yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Alto warna hitam sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan dan telah benarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sebagai tas yang dibawa Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi BUDI PRIYANTO Als BUDI Bin SUKARMAN ketika Terdakwa akan pergi meninggalkan toko swalayan Puncak tersebut, dimana Saksi BUDI PRIYANTO Als BUDI Bin SUKARMAN memeriksa tas yang dibawa oleh Terdakwa dan mendapati barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di dalam tas tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa barang barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut telah berpindah dari tempatnya semula yaitu yang semula berada di dalam toko, telah berpindah ke dalam tas Terdakwa, yang walaupun Terdakwa belum sempat menikmati barang-barang hasil kejahatannya tersebut, namun dengan berpindahnya barang tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah masuk ke dalam pengertian mengambil sebagaimana di uraikan di awal;

Menimbang bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) kotak celana Dalam merk RIDER SPORT, 1 (satu) kotak celana dalam merk GTMAN, 1 (satu) buah celana Jeans warna Biru Dongker merk CARDINAL, 1 buah celana panjang merk RELEASE, 1 buah sepatu merk PAKALOLO, 1 (buah) kaos warna merah merk CRESSIDA, 1 (buah) kaos warna biru merk HICOOP, merupakan benda-benda berwujud dan dalam hal ini dapat di haki atau di miliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan bahwa pemilik dari barang barang tersebut adalah Toko Swalayan Puncak Manggar, yang adalah merupakan subjek hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang sesuatu dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu dalam pasal ini telah terpenuhi;



**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan unsur sebelumnya bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) kotak celana Dalam merk RIDER SPORT, 1 (satu) kotak celana dalam merk GTMAN, 1 (satu) buah celana Jeans warna Biru Dongker merk CARDINAL, 1 buah celana panjang merk RELEASE, 1 buah sepatu merk PAKALOLO, 1 (buah) kaos warna merah merk CRESSIDA, 1 (buah) kaos warna biru merk HICOOP merupakan barang barang milik Toko Swalayan Puncak Manggar, yang adalah merupakan subjek hukum;

Menimbang bahwa orang lain yang di maksud dalam pasal ini tidaklah terbatas pada pengertian Manusia atau orang (*Naturlijke Person*) saja tapi meliputi semua subjek hukum dalam arti luas yaitu meliputi juga Badan hukum (*VichtPerson*);

Menimbang bahwa Toko Swalayan Puncak Manggar merupakan suatu badan hokum, oleh karena itu selaku subjek hukum dalam hal ini kepadanya dipersamakan dengan pengertian orang lain dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini adalah terkait dengan tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam hal ini dapat diartikan pula tujuan memiliki barang tersebut dilakukan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang sebagaimana keterangan Terdakwa di dalam persidangan bahwa bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah akan dipergunakan terdakwa untuk dipakai sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan demikian maksud Terdakwa mengambil barang barang tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang barang tersebut tidaklah ada izin dari pihak Toko Swalayan Puncak Manggar selaku pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya ijin dari pihak Toko Swalayan Puncak Manggar, maka perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Tdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Alto warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Blade warna hitam silver dengan No. Pol BN 8700 GR yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu AHNAN SULAIMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana jeans merk CARDINAL warna biru dongker,
- 1 (satu) buah celana panjang merk RELEASE warna coklat,
- 1 (satu) buah sepatu merk PAKALOLO warna hitam,
- 1 (satu) buah kaos merk CRESSIDA warna merah,
- 1 (satu) buah baju kaos merk HICOOP warna biru,
- 1 (satu) kotak celanan dalam merk RIDER SPORT,
- 1 (satu) kotak celana dalam merk GTMAN.

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Toko Swalayan Puncak Manggar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SELMUS HALAWA Alias SELMUS AMAYAO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SELMUS HALAWA Alias SELMUS AMAYAO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Blade warna hitam silver dengan No.Pol BN 8700 GR;

***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu AHNAN SULAIMAN;***

- 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Alto warna hitam;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 1 (satu) buah celana jeans merk CARDINAL warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana panjang merk RELEASE warna coklat;
- 1 (satu) buah sepatu merk PAKALOLO warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos merk CRESSIDA warna merah;
- 1 (satu) buah baju kaos merk HICOOP warna biru;
- 1 (satu) kotak celana dalam merk RIDER SPORT;
- 1 (satu) kotak celana dalam merk GTMAN;

***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Toko Swalayan Puncak Manggar;***

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Tdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, oleh **Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SYAEFUL IMAM, S.H., M.H.** dan **MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUMAIDI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh FRANSISCA HERDIANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SYAEFUL IMAM, S.H., M.H.**

**Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H.**

**MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SUMAIDI**